



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 25 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) RUANG BELAJAR MASYARAKAT
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu, perlu dilaksanakan suatu program yang berkesinambungan sebagai usaha yang terencana dan bertahap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2013, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2-070-I-Tahun 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/Menko/Kesra/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2013;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/8698/PMD, tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Lokasi Perbatasan;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/109/PMD, tanggal 2 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
5. Surat Bupati Bengkalis Nomor: 412/BPM-PD/2012/341, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kesediaan dan Partisipasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- b. sebagai penanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 kepada Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Pusat.

- KETIGA : Rincian kegiatan Ruang Belajar Masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, diuraikan tersendiri melalui Petunjuk Teknis Ruang Belajar Masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

R. H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Ketua Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Camat terkait;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 25/kpts /I /2013

TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) RUANG BELAJAR MASYARAKAT
 PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
 MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	Hj. FAUZIAH, SS	KETUA	
2.	SEPTA EKA SETIA, SKM	SEKRETARIS	
3.	ERLINAWATI, SE.i	BENDAHARA	
4.	Drs. H. MARIYANTO	KETUA BIDANG PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT	
5.	Drs. M. SAHNAN	ANGGOTA	
6.	JUNAIDI	ANGGOTA	
7.	OYON JHONI	KETUA BIDANG ADVOKASI HUKUM	
8.	M. FAUZI	ANGGOTA	
9.	H. SYAMSUDIN	ANGGOTA	
10.	TURADI, A.md	KETUA BIDANG MEDIA	
11.	ABDUL RONNY	ANGGOTA	
12.	M. UMAR S	ANGGOTA	
13.	YAHYA	KETUA BIDANG PELATIHAN MASYARAKAT	
14.	AGUSTINA	ANGGOTA	
15.	M. ASEP	ANGGOTA	
16.	DOLI MARDONA, M.Si	KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
17.	SATINI	ANGGOTA	
18.	DWI PUSPASARI, SE	ANGGOTA	
19.	SUPARTO	KETUA BIDANG PENGUATAN KADER TEKNIS	
20.	KHAIRUL SANI	ANGGOTA	
21.	BAHARUDIN JANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH